



**P U T U S A N**

**Nomor 148/Pdt.G/2014/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 148/Pdt.G/2014/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pemikahan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 265/06/VIII/2011, tertanggal 8 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 8 bulan dan tinggal di rumah orang tua penggugat, dan dari hasil perkawinannya tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, selama kurang lebih 8 bulan usia pemikahan tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekccokan dan pertengkaran



4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran terjadi disebabkan
  - Tergugat selalu marah-marah sehingga sulit diajak tukar pendapat.
  - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat selain tidak pernah kembali, juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2012, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Pengugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

**SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 148/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 17 Maret 2014 dan tanggal



2 April 2014 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/06/VIII/2011 Tanggal 07 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. **Saksi 1**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai sepupu penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 8 bulan.
  - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka marah-marah tanpa diketahui sebabnya yang jelas, dan tidak bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.
  - Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi ketika usia perkawinan penggugat dan tergugat mencapai 8 bulan lalu tergugat meninggalkan penggugat sudah 2 tahun lebih.
  - Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
  - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.
2. **Saksi 2**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai tante penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 8 bulan.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat kurang perhatian terhadap penggugat dan tergugat suka marah-marah tanpa sebab yang jelas.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak



melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, maka gugatan penggugat dibacakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 8 bulan kemudian antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga disebabkan karena

- Tergugat selalu marah-marah sehingga sulit diajak tukar pendapat.
- Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat selain tidak pernah kembali, juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

- Apakah benar penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 8 bulan di rumah orang tua penggugat?
- Apakah penggugat dan tergugat sejak usia perkawinannya mencapai 8 bulan sudah tidak harmonis lagi.
- Apakah benar tergugat selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas?
- Apakah benar tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami?
- Apakah benar tergugat telah pergi meninggalkan pengugat sudah 2 tahun lamanya?
- Apakah benar penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia?



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi Saksi 1 sebagai adalah sepupu dengan penggugat. dan saksi Saksi 2 sebagai tante penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang tidak telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah tinggal bersama kurang lebih 8 bulan di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sejak usia perkawinan penggugat dan tergugat mencapai 8 bulan sudah tidak ada keharmonisan.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2012, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah memasuki 2 tahun, dan keduanyaapun sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak membuahkan hasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik tetapi setelah mencapai 8 bulan usia perkawinan keduanya sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Sejak awal bulan Maret 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 2 tahun lamanya.
- Pihak keluarga dan pihak pengadilan telah berusaha untuk mempersatukan penggugat dan tergugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan atas perbuatan tergugat dan sudah tidak dapat lagi diupayakan untuk dirukun kembali, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu :

هَلْ دَلَامْ لَظُوفْ جِيْمْلَفْنِ يَمْلَسْمَا مَكْنِ مَمْكَاحِي لَإِي عَدْنَمْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawian kedua belah pihak berlangsung serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam putusan ini Pengadilan memandang perlu untuk menambahkan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat,, Tergugat terhadap penggugat, Pengugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Samad** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Asnawi Semmauna** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Hj. Nuheriah Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. H. Abd. Samad**

t.t.d

**Drs. H. Asnawi Semmauna**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Hj. Nuheriah Amin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)